



PUTUSAN
Nomor 61 / PDT / 2015 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUPEN BIN YUSUF : Umur 49 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat di Jalan Kelapa RT.007 RW.003, Kelurahan Handayani Mulya, Dsa Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI, yang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya WIDERIAH, SH. Pengacara/ Penasihat Hukum pada Kantor Penasihat Hukum Pengacara Wideriah, SH. yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera-Prabumulih depan Komplek Perwira G3 YONKAV 5 INTAI Karang Endah, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

----- L A W A N -----

- 1 **H.CIK NAWI BIN MAHJUM** : Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT.09 RW.04, kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi KM.10, Kabupaten PALI, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
- 2 **ERWIN BIN CIK NAWI** : Pekerjaan Tukang Parkir Terminal Pendopo, Alamat RT.09 RW.04, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi KM.10, Kabupaten PALI, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
- 3 **ANDRI BIN ZAINAL T SUNKAWA** : Pekerjaan Jual-Beli Rongsokan (Buruh), Alamat RT.09 RW.04, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi KM.10, Kabupaten PALI, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

hlm 1 dari 9 hlm Pts.No.61/PDT/2015/PT.PLG



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 26 Mei 2015 Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Mre;**

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 10 Desember 2014 yang telah diperbaiki pada tanggal 11 Februari 2015 dan dicatat dalam buku register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Mre., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat ada memiliki 1 (satu) bidang lahan tanah yang terletak di KM.10 Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali dengan luas panjang 100 Meter lebar 300 Meter = luas 30.000 Meter (3 hkt) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Nikmatulhuda;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Cik Nawi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Pendopo TL.LBA;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Mawarsi;
- 2 Bahwa lahan tanah milik Penggugat tersebut diatas di dapatnya dengan cara dari transaksi (membeli) dengan Saudara Sikin tanggal 22 Juni 2009. Fotocopy surat transaksi jual-beli P.1 (terlampir);
- 3 Bahwa lahan tersebut diatas apa yang diterangkan point 2 diatas sejak menjadi milik Penggugat tidak ada gangguan/gugatan/penyerobotan dari pihak lain dan lahan tanah tersebut dipelihara dirawat dengan rapi oleh Penggugat;
- 4 Bahwa lahan tanah tersebut sekarang ini digarap dan dikuasai oleh Sdr. H. Cik Nawi (Tergugat I) tanpa alas hak yang sah atau bukti kepemilikan apapun juga dengan cara mendorong digusur diratakan pakai dozer lahan milik Penggugat sudah berulang kali ditegur oleh Tergugat I oleh Penggugat namun tetap Tergugat I menguasai lahan tersebut dengan cara yang sudah diterangkan diatas terjadi diatas tanah milik Penggugat tanggal 10 Juni 2014 dan Tergugat menderita kerugian Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Tergugat 2 membangun rumah di lahan Penggugat sejak tanggal 8 Juli 2014 diatas lahan milik Penggugat tanpa alas hak kepemilikan yang sah;
- 6 Bahwa Tergugat 3 membangun gudang rongsokan diatas lahan tanah Penggugat sejak tanggal 10 September 2014 di lahan tanah milik Penggugat tampak alas hak kepemilikan yang sah;
- 7 Bahwa akibat hukum perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 menguasai lahan tersebut dengan cara yang Penggugat uraikan diatas Penggugat menderita kerugian terhadap perbuatan Tergugat 2 dan 3 membangun di lahan milik Penggugat tanpa surat kepemilikan yang sah menderita kerugian Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 8 Bahwa untuk menyatakan sah milik siapa lahan tanah tersebut diatas Penggugat membuktikan kepemilikan yang mana terlampir pada poin 2 tersebut siapa yang paling berhak atas lahan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim cq Majelis Hakim yang menyidangkan, memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan maar putusan sbb :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah lahan tersebut berdasarkan data kepemilikan yang sah milik Penggugat;
- 3 Akibat Tergugat I mendorong digusur diratakan pakai dozer lahan tanah milik Penggugat yang sudah berulang kali ditegur Penggugat menderita kerugian Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menuntut untuk Tergugat 1 membayar kerugian tersebut pada Penggugat rehabilitasi serta tanah lahan tersebut dinyatakan milik Penggugat;
- 4 Akibat perbuatan hokum Tergugat 2 dan Tergugat 3 membangun di lahan milik Penggugat tanpa surat kepemilikan yang sah menderita kerugian Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 5 Total kerugian Penggugat akibat perbuatan hukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 Penggugat menderita kerugian sejumlah uang Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar pada Penggugat;
- 6 Membebaskan biaya perkara dibayar oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;
- 7 Sebelum adanya putusan makan Penggugat akan menyatakan sita jaminan terlebih dahulu terhadap objek gugatan tersebut dikarenakan lahan tanah tersebut sudah didorong, digusur, diratakan pakai dozer lahan tanah milik

hlm 3 dari 9 hlm Pts.No.61/PDT/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah berulang kali ditegur Tergugat 1 dikuasai Tergugat 1 sedangkan Tergugat 2 mendirikan rumah dan Tergugat 3 dengan membuat gudang rongsokan dan diakui dirmapas dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tanpa kepemilikan yang sah (tanpa alas hak kepemilikan) yang sah dari pihak pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Peggugat tersebut Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III telah mengajukan jawaban tertanggal 8 Februari 2015 yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Peggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
- 2 Peggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Peggugat (Eksepsi Diskualifikator) karena sebagian objek gugatan adalah milik orang lain dan perusahaan Musi Hutan Persada (MHP);
- 3 Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (pluorum litis consorsium) karena pada kenyataannya di tempat objek gugatan sudah banyak yang memiliki sebagian objek gugatan tersebut;
- 4 Tidak jelas dasar hukum dan objek gugatan Peggugat.

Bahwa yang dijadikan objek gugatan Peggugat hanyalah sebagian dari bidang lahan tanah atas nama Tergugat 1, sedangkan dalam batas-batas tanah yang dijadikan objek gugatan tidak jelas sebagaimana dikemukakan pada angka 1 sehingga menjadikan dasar hukum dan objek gugatannya tidak jelas.

Berdasarkan uraian diatas maka Peggugat dalam mengajukan gugatannya tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga terkesan asal-asalan atau rekayasa.

Berkaitan dengan surat jual-beli yang menjadi dasar hokum Peggugat apabila ditemukan keganjilan nantinya secara hukum maka kami Para Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk melakukan uji labkrim guna pencocokan segala sesuatu atas surat jual-beli tersebut untuk mendapatkan kebenaran materiil yang dijadikan Peggugat sesuai dengan UU No.5 Tahun 1960 (UUPA) tentang jual-beli tanah yang sifatnya tunai, riil dan terang. Apabila ternyata surat jual-beli antara Supen Bin Yusup (Peggugat) dengan Sikin tanggal 22 Juni 2009 sebagaimana yang didalilkan Peggugat adalah palsu atau rekayasa maka kami Para Peggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memerisa dan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5 Bahwa tidak benar kalau Penggugat melakukan teguran berulang-ulang kali untuk mendorong dan menggusur diratakan memakai alat berat bulldozer sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya no. 4 berikut uraian kronologis sebenarnya :

Pertama : Tergugat 1 menyuruh Penggugat untuk mendorong lahan milik Tergugat 1 untuk buat jalan melintasi rawa-rawa, karena Penggugat sewa alat berat bulldozer untuk meratakan tanah Penggugat yang jaraknya yang tidak begitu jauh dengan lahan milik Tergugat 1, kemudian istri Tergugat 1 memberikan upah atau imbalan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Kedua : Tergugat 1 menyuruh kembali Penggugat mendorong tanah supaya lahan milik Tergugat 1 rapi dan rata memakai bulldozer yang disewa Penggugat dengan upah atau imbalan 1 kapling.

Ketiga : Karena lahan Tergugat 1 belum rapi dan tepat di belakang rumah Tergugat ada rawa, Tergugat 1 sengaja menyewa alat untuk mendorong tanah ke rawa agar rawa tersebut rata dengan permukaan tanah disekitarnya yang kemudian didirikan gudang rongsokan oleh Tergugat 3 atas ijin dari Tergugat 1 untuk sementara waktu. Maka berdasarkan uraian diatas tidak benar kalau Penggugat berulang-ulang kali melakukan teguran kepada Tergugat 1 sebagaimana didalilkan di surat gugatan Penggugat pada poin 4.

- 6 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah mencemarkan nama baik Para Tergugat sesuai dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP;

- 7 Menyatakan bahwa pengenaan ganti rugi yang ditujukan Penggugat kepada Para Tergugat ditolak dan tidak dapat diterima;

- 8 Gugatan salah alamat.

Nama dan alamat Para Tergugat salah tidak sesuai dengan domisili Para Tergugat.

- 9 Bahwa Para Tergugat menolak sita jaminan terhadap tanah tersebut dan ganti rugi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

- 10 Menjelaskan bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan Penggugat, karena Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan Penggugat karena Tergugat 2 dan Tergugat 3

hlm 5 dari 9 hlm Pts.No.61/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menempati sementara atau menumpang ditanah lahan milik Tergugat 1 sebagaimana yang didalilkan Penggugat di surat gugatannya poin 7.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Para Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang menangani perkara ini berkenan memutus :

- Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Para Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 26 Mei 2015 Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Mre.**, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 1.641.000,- (Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 8 Juni 2015 Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Mre. yang menyatakan pada tanggal 8 Juni 2015 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 26 Mei 2015 Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Mre. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III masing-masing pada tanggal 19 Juni 2015 Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Mre.;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Mre. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim, kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Juni 2015 dan kepada Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III masing-masing pada tanggal 19 Juni 2015 yang telah memberitahukan kepada pihak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca perkara dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa saja yang menjadi keberatan Pembanding semula Penggugat, sehingga dengan demikian tidak ada lagi yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 26 Mei 2015 Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Mre, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, maka **putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 26 Mei 2015 Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Mre.** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap pihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

hlm 7 dari 9 hlm Pts.No.61/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan RBg;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- 2 **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 26 Mei 2015 Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Mre.** yang dimohonkan banding tersebut;
- 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 oleh kami **NELSON SAMOSIR, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SITI FARIDA MT, SH.,MH.** dan **HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 Juli 2015 Nomor : 61/PEN/PDT/2015/PT.PLG ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari **SELASA tanggal 15 SEPTEMBER 2015** diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta **MARINA, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

ttd.

1. SITI FARIDA MT, SH.,MH.

NELSON SAMOSIR, SH.,MH.

ttd.

2. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.
MARINA, SH.,MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan Rp. 139.000,- +
J u m l a h Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

hlm 9 dari 9 hlm Pts.No.61/PDT/2015/PT.PLG.